



PENETAPAN

Nomor 2278/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Melania Sri Aningsih
Umur : 54 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya,10-01-1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tnagga
Alamat : Simomagerejo 7/01,Surabaya

Selanjutnya disebut sebagi **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

1 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Desember 2021 dibawah daftar register Nomor 2278/Pdt.P/2021/PN Sby., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saudara kandung Pemohon bernama Hariyanto
2. Bahwa saudara kandung Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia
3. Bahwa saudara kandung Pemohon yaitu Hariyanto (Saudara. Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 1969, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Surabaya
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Hariyanto belum dibuatkan Akta Kematian.

Hal.1 Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Hariyanto untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Simomagerejo 7/01 Kota Surabaya pada Tanggal 3 Agustus 1969 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Hariyanto karena sakit dan dikebumikan di Surabaya
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Saudara Kandung Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Hariyanto
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dipersidangan telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3578275001670001 tanggal 28 April 2012, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No3578270301083011 tanggal 02 Desember 2021 , bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Tentang Kematian tertanggal 1 Desember 2021, bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Domisili tertanggal 1 Desember 2021, bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 61.T/2004 tertanggal 5 Agustus 2004, bukti P-5;

Hal.2 Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102/k/1996 tertanggal 9 April 1996, bukti P-6;
7. Fotocopy Form Isian Pengajuan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Bekerja Sama Dengan Pengadilan Negeri Kota Surabaya tanggal 1 Desember 2021, bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-31082019-0039 tanggal 3 September 2019, bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-07122016-0077 tanggal 8 Desember 2016, bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi LILIK HARTINI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saya juga mengenal Almarhum Hariyanto;
- Bahwa Almarhum Hariyanto meninggal pada tahun 1969;
- Bahwa Almarhum Hariyanto meninggal di usia 15 Tahun;
- Bahwa hubungan saksi dengan Hariyanto adalah adik kanding;
- Bahwa nama orang tua Almarhum Hariyanto adalah Widjiharjo dan Sarpinah;
- Bahwa Almarhum Hariyanto adalah anak pertama;
- Bahwa orangtua saksi yang juga orang tua Pemohon dan Almarhum Hariyanto sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah meninggal pada tahun 2016 dan ibu meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa Kematian Almarhum Hariyanto sampai saat ini belum didaftarkan pada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kematian atas nama Almarhum Hariyanto yang akan digunakan untuk mengajukan pembagian waris;

2. Saksi JUNI PRAMBANI S;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

Hal.3 Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PN Sby



- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saya juga mengenal Almarhum Hariyanto;
- Bahwa Almarhum Hariyanto meninggal pada tahun 1969;
- Bahwa Almarhum Hariyanto meninggal di usia 15 Tahun;
- Bahwa hubungan saksi dengan Hariyanto adalah adik kandung;
- Bahwa nama orang tua Almarhum Hariyanto adalah Widjiharjo dan Sarpinah;
- Bahwa Almarhum Hariyanto adalah anak pertama;
- Bahwa orangtua saksi yang juga orang tua Pemohon dan Almarhum Hariyanto sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah meninggal pada tahun 2016 dan ibu meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa Kematian Almarhum Hariyanto sampai saat ini belum didaftarkan pada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kematian atas nama Almarhum Hariyanto yang akan digunakan untuk mengajukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan apapun lagi, maka Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendaftarkan kematian Hariyanto yang meninggal di Surabaya pada tanggal 3 Agustus 1969 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi ;

Hal.4 Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki kakak yang bernama Almarhum Hariyanto yang sudah meninggal pada tahun 1969 di usia 15 Tahun;
- Bahwa Kematian Almarhum Hariyanto sampai saat ini belum didaftarkan pada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kematian atas nama Almarhum Hariyanto yang akan digunakan untuk mengajukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3, P-4 dan P-7 telah membuktikan bahwa almarhum Hariyanto, pada tanggal 3 Agustus 1969 telah meninggal dunia di Surabaya, dan ternyata kematiannya tersebut belum tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Simomagerejo 7/01, Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah bahwa karena tidak adanya surat-surat yang mendukung terkait kematian Hariyanto (Kakak Kandung Pemohon), dan kelalaian serta ketidaktahuan hukum Pemohon dan keluarganya tentang pencatatan dan pendaftaran kematian, maka kematian kakak kandung Pemohon belum didaftarkan / dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas dan dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk melakukan pencatatan / pendaftaran kematian tersebut dikabulkan, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi

Hal.5 Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam Register Kematian tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Simomagerejo 7/01 Kota Surabaya pada Tanggal 3 Agustus 1969 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Hariyanto Umur 15 Tahun karena sakit dan dikebumikan di Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Saudara Kandung Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dilakukan pencatatan tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Hariyanto
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 6 Januari 2022 oleh : Ariwidodo, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh : Sujarwati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sujarwati, SH.

Ariwidodo, SH.

Hal.6 Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2.	ATK	Rp.	60.000,00	
3.	PNBP	Rp.	10.000,00	
4.	Materai	Rp.	10.000,00	
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00	+
6.	Jumlah	Rp.	120.000,00	(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.7 Penetapan Nomor 2278/Pdt.P/2021/PN Sby